

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH (PERDA) KOTA  
PROBOLINGGO NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG  
PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK  
(Studi Pada Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak Kota Probolinggo)**

**Husni Mubaroq<sup>(1)</sup>, Mastina Maksin<sup>(2)</sup>, Lintang Dwi Sagita Cahyani<sup>(3)</sup>**

<sup>1</sup>Administrasi Publik, Universitas Panca Marga, Kota Probolinggo

e-mail: [lintangc12@gmail.com](mailto:lintangc12@gmail.com)

**ABSTRACT**

*This article aims to determine how the implementation of Regional Regulation (Perda) of Probolinggo City Number 3 of 2020 concerning the Implementation of Child-Friendly Cities. This Child-Friendly City is expected to be able to guarantee the fulfillment of children's rights through policies, programs, and activities that are oriented towards the best interests of children. The method used in this study is a qualitative approach with a case study at the Office of the Social Service for Women's Empowerment and Child Protection of Probolinggo City. Data was obtained through interviews with related officers. The results of this study indicate that the Implementation of Perda Number 3 of 2020 concerning Child-Friendly Cities has shown a strong commitment from the Dinsos PPPA. Although there are challenges such as limited resources, coordination between agencies, and low community participation, the implementation of this program has been quite effective and shows positive results in fulfilling children's rights. Routine evaluations and the responsive attitude of the implementers are important factors in the sustainability of this program.*

**Keywords :** *implementation, child-friendly city, public policy*

**ABSTRAK**

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak. Kota Layak Anak ini diharapkan mampu menjamin terpenuhinya hak-hak anak melalui kebijakan, program, dan kegiatan yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus di Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo. Data diperoleh melalui wawancara dengan petugas terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Kota Layak Anak telah menunjukkan komitmen kuat dari Dinsos PPPA. Meski terdapat tantangan seperti keterbatasan sumber daya, koordinasi antarinstansi, dan rendahnya partisipasi Masyarakat, pelaksanaan program ini berjalan cukup efektif dan menunjukkan hasil positif dalam pemenuhan hak-hak anak. Evaluasi rutin, serta sikap responsif para pelaksana menjadi faktor penting keberlanjutan program ini.

**Kata kunci:** implementasi, kota layak anak, kebijakan publik

**1. Pendahuluan**

Anak merupakan bagian dari generasi muda yang memiliki peran penting sebagai sumber daya manusia dengan potensi besar untuk menjadi penerus perjuangan bangsa.

Dengan karakteristik dan sifat khas yang dimilikinya, anak-anak membutuhkan pembinaan serta perlindungan guna memastikan pertumbuhan dan

perkembangan mereka secara fisik, mental, dan sosial. Untuk mewujudkan upaya tersebut, diperlukan dukungan yang optimal, baik dalam aspek kelembagaan maupun regulasi hukum yang lebih kuat dan memadai.

Di Indonesia, masalah perlindungan anak saat ini menjadi salah satu topik utama yang sering diperbincangkan. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak kasus yang menjadikan anak sebagai korban terus bermunculan. Permasalahan yang dihadapi anak-anak antara lain adalah perlakuan diskriminatif, tindakan kekerasan, eksploitasi, serta penelantaran. Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa “seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan itu disebut sebagai anak.” Jika anak kerap kali mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi sejak kecil, maka setelah besar akan berdampak terhadap psikologis anak itu sendiri.

Sepanjang tahun 2023, kasus kekerasan terhadap anak terus meningkat di Indonesia. Deputi Perlindungan Khusus Anak KemenPPPA menyebut tingginya angka ini sebagai tantangan serius yang perlu penanganan menyeluruh. Berdasarkan data Simfoni PPA, dari Januari hingga November 2023, tercatat 15.120 kasus, dengan korban terbanyak adalah anak perempuan (12.158 kasus) dibanding anak laki-laki (4.691 kasus). Kekerasan seksual menjadi bentuk paling dominan sejak 2019. Pemerintah merespons dengan berbagai kebijakan dan program perlindungan anak, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam menciptakan lingkungan aman dan mendukung tumbuh kembang anak.

Karena itu, diperlukan kebijakan yang komprehensif dan sistematis untuk menjamin hak-hak anak serta menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung kesejahteraan mereka. Salah satu inisiatif nyata dari pemerintah adalah penerapan konsep Kota Layak Anak (KLA), yang bertujuan membangun lingkungan perkotaan

yang responsif terhadap kebutuhan anak. Konsep ini menekankan integrasi hak-hak anak dalam setiap aspek perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan kota agar anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal.

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak, peraturan ini mengatur mengenai Penyelenggaraan Kota Layak Anak untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang secara layak dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang sehat, cerdas, berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera serta melindungi anak dari ancaman diskriminasi, Eksploitasi, Kekerasan, Penelantaran, pengabaian, perlakuan salah dan semua ancaman dari dalam maupun luar yang dapat mengganggu kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang nya anak secara wajar; meliputi: ketentuan umum; maksud dan tujuan; prinsip dan strategi; tanggungjawab dan peran serta penyelenggara KLA; pendanaan; sanksi administratif; sanksi pidana

Atas dasar latar belakang permasalahan seperti yang dijabarkan diatas, maka peneliti tertarik mengangkat permasalahan tersebut dalam sebuah penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (Studi Pada Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Probolinggo).

## **2. Metode**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menjelaskan secara rinci dan detail terkait topik penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo. Penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling untuk memilih informan yang relevan.

Informan pokok yaitu Kepala dan staff Dinas PPPA Kota Probolinggo dan masyarakat terkait. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta pengambilan kesimpulan dan verifikasi

### **3. Hasil dan Pembahasan**

Dalam penulisan artikel ini penulis berpedoman terhadap teori implementasi dari Van Metter dan Van Horn yang memuat enam indikator, yakni ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, lingkungan sosial ekonomi dan politik dan sikap respon pelaksana. Kepala Dinas Sosial P3A Kota Probolinggo menjelaskan bahwa tujuan utama dari Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2020 adalah untuk mewujudkan Kota Probolinggo sebagai Kota Layak Anak (KLA), yaitu kota yang mampu menjamin terpenuhinya hak-hak anak melalui kebijakan, program, dan kegiatan yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Ia menekankan bahwa Perda ini merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam mengintegrasikan hak anak ke dalam sistem pembangunan daerah. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Dinas telah merancang strategi pelaksanaan yang melibatkan pendekatan lintas sektor, termasuk membentuk Gugus Tugas Kota Layak Anak, memperkuat peran Forum Anak, dan mendorong partisipasi aktif dari masyarakat. Strategi tersebut juga disesuaikan dengan lima klaster KLA, meliputi hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan dan pemanfaatan waktu luang, serta perlindungan khusus. Dinas juga bekerja sama dengan instansi pendidikan, kesehatan, dan kepolisian dalam pelaksanaan program ini.

Terkait dengan evaluasi, Kepala Dinas menyatakan bahwa Dinas Sosial P3A secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi program melalui indikator penilaian KLA yang ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Evaluasi dilakukan setiap tahun, baik secara internal melalui pelaporan kegiatan, maupun eksternal melalui proses penilaian mandiri (self-assessment) dan verifikasi dari tim pusat. Hasil evaluasi menjadi dasar untuk perbaikan dan penyesuaian program di tahun berikutnya. Mengenai sumber daya manusia (SDM), Kepala Dinas terus melakukan upaya peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis, workshop, serta studi banding ke daerah lain yang sudah lebih maju dalam implementasi KLA. Selain itu, rekrutmen pegawai dengan latar belakang pendidikan sosial, psikologi, dan hukum juga menjadi bagian dari strategi penguatan tim pelaksana. Koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga menjadi aspek penting dalam pelaksanaan program. Kepala Dinas menyampaikan bahwa bentuk koordinasi dilakukan melalui rapat lintas sektor, pembentukan tim terpadu, serta penyusunan program kerja bersama antarinstansi. Namun, ia tidak menampik adanya tantangan dalam menjalin komunikasi lintas sektor, terutama terkait perbedaan prioritas antar lembaga serta keterbatasan waktu dan anggaran. Tantangan lainnya adalah menjaga konsistensi komitmen dari semua pihak yang terlibat agar tetap berorientasi pada pemenuhan hak anak.

Mengenai motivasi pelaksana, Kepala Dinas menyatakan bahwa semangat dan kepedulian staf terhadap isu perlindungan anak dapat dilihat dari inisiatif mereka dalam menjalankan program, antusiasme saat turun ke lapangan, serta kesediaan untuk berpartisipasi di luar jam kerja. Untuk

menjaga semangat tersebut, Dinas memberikan insentif dalam bentuk penghargaan non-material seperti piagam, apresiasi terbuka, serta kesempatan untuk mengikuti pelatihan lanjutan dan promosi jabatan. Hal ini bertujuan menciptakan iklim kerja yang suportif dan kompetitif. Motivasi para pelaksana program berasal dari kepedulian terhadap nasib anak-anak di lingkungan mereka. Banyak staf yang merasa bahwa program ini bukan sekadar pekerjaan, tetapi bentuk kontribusi nyata terhadap masa depan bangsa. Bentuk dukungan dari atasan seperti apresiasi lisan, pelibatan dalam pelatihan lanjutan, dan kesempatan pengembangan diri juga menjadi penyemangat bagi staf untuk tetap menjalankan tugas dengan maksimal meskipun menghadapi banyak tantangan. Para pelaksana program secara umum menunjukkan kepedulian tinggi terhadap anak. Mereka tidak hanya aktif secara administratif, tetapi juga sering terlibat langsung di lapangan untuk memantau, mendampingi, dan membina masyarakat. Kegiatan seperti pembinaan orang tua, penguatan forum anak, serta penjangkauan kasus kekerasan anak menjadi contoh nyata bahwa pelaksana program benar-benar berupaya menghadirkan perlindungan anak yang holistik.

Kepala Dinas juga mengungkapkan bahwa situasi sosial dan politik lokal berpengaruh terhadap pelaksanaan program. Misalnya, adanya dinamika politik menjelang tahun pemilu bisa memengaruhi fokus anggaran dan pelaksanaan kegiatan. Namun demikian, program Kota Layak Anak tetap menjadi prioritas karena telah menjadi bagian dari RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah). Pemerintah Kota, menurut beliau, telah menunjukkan dukungan cukup besar melalui alokasi anggaran yang mendukung kegiatan KLA secara berkelanjutan, meskipun kebutuhan ideal terkadang masih melebihi kemampuan fiskal daerah. Terkait sikap para pelaksana, Kepala Dinas menegaskan bahwa pelaksana program menunjukkan komitmen yang tinggi dan kepedulian terhadap isu anak. Ia menyampaikan bahwa pelaksana aktif melakukan sosialisasi, pendampingan, hingga penanganan kasus langsung. Hal ini membuktikan bahwa kebijakan ini tidak hanya berhenti pada tataran administratif, tetapi juga diimplementasikan dengan pendekatan yang humanis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya anak-anak. Kondisi sosial dan ekonomi di Kota Probolinggo cukup bervariasi. Di beberapa wilayah, tingkat pendidikan dan ekonomi yang masih rendah menjadi tantangan dalam pelaksanaan program ini. Rendahnya kesadaran orang tua terhadap hak anak juga memperberat tugas pelaksana. Di sisi lain, secara politis, program ini mendapatkan dukungan dari kepala daerah dan DPRD. Namun, dinamika politik seperti perubahan kebijakan dan anggaran terkadang mempengaruhi kelangsungan dan keberlanjutan program. Di tingkat masyarakat, masih ditemukan tantangan seperti kekerasan dalam rumah tangga, anak putus sekolah, hingga kurangnya fasilitas publik yang ramah anak. Faktor kemiskinan juga menjadi penyebab utama anak-anak tidak mendapatkan haknya secara penuh. Meski begitu, perlahan mulai ada kesadaran kolektif bahwa anak-anak perlu dilindungi secara serius. Dengan adanya program ini, masyarakat mulai lebih

terbuka dalam melaporkan kejadian yang membahayakan anak.

Dalam pelaksanaan Perda Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2020, terdapat indikator keberhasilan yang menjadi pedoman bagi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Indikator tersebut meliputi pencapaian Kota Layak Anak (KLA) dalam lima klaster, yaitu hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan dan kegiatan budaya, serta perlindungan khusus. Selain itu, indikator seperti jumlah kasus kekerasan anak yang ditangani, jumlah forum anak yang aktif, serta keterlibatan lintas sektor dalam upaya perlindungan anak juga menjadi ukuran penting dalam mengevaluasi keberhasilan program ini. Penyampaian kepada masyarakat mengenai pentingnya program Kota Layak Anak memerlukan waktu yang cukup panjang. Sosialisasi dilakukan secara bertahap melalui berbagai kegiatan seperti penyuluhan di sekolah, pelatihan kader, kerja sama dengan tokoh masyarakat, serta kampanye di media sosial dan media lokal. Meskipun demikian, peningkatan kesadaran masyarakat tidak terjadi secara instan. Diperlukan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, untuk menanamkan pemahaman yang utuh mengenai pentingnya hak-hak anak dan peran keluarga maupun lingkungan dalam mewujudkan kota yang ramah anak. Sebagian besar masyarakat yang telah tersentuh oleh program menyatakan mengetahui program Kota Layak Anak, terutama setelah dilakukan berbagai bentuk sosialisasi.

Namun, pemahaman secara menyeluruh masih belum merata di seluruh

lapisan masyarakat. Dari segi pelaksanaan, program ini dinilai telah berjalan sesuai arah tujuan yang telah ditetapkan, meskipun tidak sepenuhnya tepat waktu dalam setiap kegiatan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk keterbatasan SDM dan koordinasi antarinstansi. SDM yang tersedia di Dinas Sosial P3A sudah berupaya maksimal dalam menjalankan program ini. Namun, jika dibandingkan dengan cakupan kerja dan kompleksitas tantangan yang dihadapi, jumlah dan kapasitas SDM dinilai masih belum sepenuhnya mencukupi. Untuk mendukung pelaksanaan program, pihak dinas secara berkala mengadakan pelatihan teknis, seperti pelatihan penanganan kekerasan terhadap anak, pelatihan konseling, serta pelatihan pengelolaan forum anak. Pelatihan ini sangat membantu staf dalam menjalankan tugas secara profesional.

Berdasarkan pengamatan langsung, petugas atau staf dari Dinas Sosial P3A cukup sering turun langsung ke lapangan, baik untuk melakukan pendataan, sosialisasi, maupun penanganan kasus anak. Mereka menunjukkan sikap tanggap, terutama dalam menangani laporan kekerasan atau perlakuan tidak layak terhadap anak. Dalam banyak kasus, petugas dinilai profesional dan mampu membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat, meskipun masih perlu peningkatan di sisi jangkauan wilayah dan intensitas pendampingan. Pelaksanaan program Kota Layak Anak membutuhkan kerja sama lintas sektor. Dinas Sosial P3A telah menjalin koordinasi dengan dinas lain seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kepolisian, serta lembaga non-pemerintah. Proses koordinasi ini berjalan melalui forum komunikasi atau rapat teknis, namun

tantangan seperti perbedaan jadwal, kesibukan instansi lain, dan keterbatasan anggaran sering menjadi hambatan. Walaupun demikian, semangat kolaborasi antarinstansi tetap dijaga agar program tetap berjalan efektif. Masyarakat maupun komunitas lokal beberapa kali dilibatkan dalam program, seperti dalam kegiatan posyandu, pelatihan parenting, dan penguatan forum anak. Masyarakat merespon cukup baik, walaupun belum semua kelompok masyarakat merasa terlibat secara aktif. Komunikasi antara masyarakat dan pemerintah dinilai cukup terbuka, terutama saat penyuluhan atau musyawarah lokal. Namun, masyarakat berharap agar ruang dialog lebih sering dibuka agar mereka dapat menyampaikan saran maupun kritik secara langsung.

Secara umum, kebijakan Kota Layak Anak dinilai sebagai langkah positif oleh masyarakat dan pelaksana program. Mereka menilai bahwa keberadaan Perda ini menjadi dasar hukum yang kuat untuk memperjuangkan hak-hak anak. Namun, partisipasi masyarakat dalam pembuatan dan evaluasi kebijakan masih tergolong rendah. Masyarakat berharap pemerintah dapat lebih membuka ruang partisipatif agar kebijakan yang dibuat benar-benar berbasis kebutuhan riil di lapangan. Respon masyarakat terhadap program ini cukup beragam. Ada yang sangat mendukung dan aktif terlibat, namun ada pula yang masih pasif karena keterbatasan informasi. Sikap petugas di lapangan umumnya dinilai baik, ramah, dan kooperatif. Masyarakat merasa dihargai ketika mereka memberikan masukan, namun pelibatan dalam kebijakan

strategis masih perlu ditingkatkan agar masyarakat benar-benar merasa menjadi bagian dari proses perlindungan anak.

#### **4. Simpulan dan Saran**

Implementasi Perda Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Kota Layak Anak dilakukan secara komprehensif melalui sinergi lintas sektor, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia, evaluasi berkala, serta partisipasi masyarakat yang mulai berkembang. Dari sisi motivasi pelaksana, staf menunjukkan semangat dan kepedulian tinggi, didukung dengan insentif non-material dan kesempatan pengembangan diri. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik lokal juga turut memengaruhi pelaksanaan, terutama dalam hal anggaran dan partisipasi masyarakat. Masyarakat mulai menunjukkan kesadaran terhadap pentingnya perlindungan anak, meskipun pemahaman menyeluruh masih belum merata. Meski demikian, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya, koordinasi antar instansi, dan belum meratanya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya perlindungan anak. Saran yang perlu diperhatikan yaitu Pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi antarinstansi melalui mekanisme kerja lintas sektor yang lebih berkelanjutan. Selain itu, peningkatan kapasitas SDM perlu diimbangi dengan penambahan jumlah tenaga pelaksana yang kompeten, terutama di wilayah dengan tantangan sosial tinggi. Kemudian, perlu dibuka ruang partisipatif yang lebih luas bagi masyarakat dalam perencanaan program benar-benar berbasis kebutuhan nyata di lapangan

**Daftar Pustaka**

- Brodie, N., Darragh, M., & Dunn, J. (2019). *Children's Rights and Public Policy: A Global Perspective*. Oxford University Press.
- Daly, M., Bray, R., Bruckauf, Z., Byrne, J., & Pecnik, N. (2020). *Protecting Children: Policy Responses in Comparative Perspective*. Springer..
- Hardani, dkk. (2020) *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu
- Hidayati, N. (2022). Tantangan Implementasi Program Pemberdayaan Perempuan Berbasis Komunitas di Indonesia: Studi Kasus di Tiga Kota. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 8(2), 45-62
- Inda, Sulfiana. 2019. "Pemberdayaan Perempuan Melalui Kelompok Wanita Tanimaju Maknurr Cilegon." Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- Lansdown, G., & O'Kane, C. (2021). *Children's Participation in Decision-Making: International Perspectives*. Routledge.
- Lathifatun, Ni'mah Ummi. 2020. "Pemberdayaan Perempuan Marjinal (Studi Kasus KPR Dalam Memberdayakan Perempuan Pada Kelompok 'Batik Melati' Di Desa Karanglo Kerek Tuban)." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Lister, R. (2019). Gender and Citizenship in the Child-Friendly City: A Feminist Perspective. *Journal of Social Policy*, 48(3), 445-462.
- Mohanty, I., & Miraglia, S. (2021). Women's Empowerment and Child Well-Being: The Role of Policy and Community Engagement. *Social Indicators Research*, 157(2), 511-530.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya
- Rodiyah, I., Sukmana, H., Mursyidah, L. (2021). *Pengantar ilmu administrasi publik*. Sidoardjo: Umsida Press
- Sidiq, U., & Choiri, M.M. (2019) *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV. Nata Karya.
- Soebiato Poerwoko, Totok Mardikanto. 2017. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. SAGE Publications
- Yusanto, Y. (2019). Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif. *Journal of Scientific Communication*, 1(1), 1-13.
- Weible, C. M., & Cairney, P. (2018). Practical Lessons from Policy Implementation Research for Child-Friendly Governance. *Policy Studies Journal*, 46(1), 183-203